



SERVANDA

Jurnal Ilmiah Hukum

Volume 3, No.5, Januari 2009

ISSN 1907-162030

Dr. Flora P. Kalalo, SH., MH
PENGATURAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI
DAN PENGARUHNYA TERHADAP LINGKUNGAN

Rietha Lieke Lontoh, SH., MH.
ANALISIS TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Marnan A.T. Mokerimban, SH., MSi
PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI TANAH LIAT DI DESA
PULUTAN-KABUPATEN MINAHASA DALAM PERSPEKTIF HKI

Frankiano B. Randang, SH., MH
MEMBANGUN HUKUM NASIONAL YANG DEMOKRATIS DAN
CERDAS HUKUM

Liju Zet Viany, SH.MH
TINJAUAN TENTANG EKSISTENSI PASAL 40 UU NO.8 TAHUN 1998
TENTANG RAHASIA BANK

Soeharno, SH.MH
WACANA PERLUNYA PERUBAHAN KELIMA UUD 1945

Cornelis Djelfie Massie, SH., MH
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENANGKAPAN IKAN SECARA
ILEGAL DI PERAIRAN SULAWESI UTARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO



SERVANDA

Jurnal Ilmiah Hukum

Volume 3, No.5, Januari 2009

ISSN 1907-162030

Penasehat

Ketua Yayasan PT Universitas De La Salle, Hanny Mentang, SS
Rektor Unika De La Salle Manado: Revi Rafael H.M. Tanod, MA

Penanggungjawab

Dekan Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado: Cornelis Dj.Massie, SH.,MH.

Pemimpin Redaksi

Rietha L. Lontoh, SH., MH

Dewan Redaksi/ Penyunting

Prof. I.C.R. Kapojos, SH
Dr. Ignatius Rusyadi, SH.,MHum
Theodorus Lumunon, SH.,MH
Cornelis Dj. Massie, SH., MH

Staf Redaksi

Annita TSF. Mangundap, SH.,MH
James Pontoh, SH.,MH
Edino Ayub Lomban, SS.,MA
Jorry Lala, SH
Ricky Th. Waworga, SH.,MH

Alamat Redaksi

Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado
Jalan Kampus Baru Kombos
Kelurahan Kairagi 1l. Manado
Telp. 0431-877442, 871973
Fax. 0431-871972

Website: www.delasalle.ac.id

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO



DAFTAR ISI

EDITORIAL

DAFTAR ISI

Dr. Flora P. Kalalo, SH., MH, PENGATURAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP LINGKUNGAN, Hal. 1

Rietha Lieke Lontoh, SH., MH. ANALISIS TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP, Hal. 14

Marnan A.T. Mokerimban, SH., Msi, PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI TANAH LIAT DI DESA PULUTAN-KABUPATEN MINAHASA DALAM PERSPEKTIF HKI, Hal. 27

Frankiano B. Randang, SH., MH, MEMBANGUN HUKUM NASIONAL YANG DEMOKRATIS DAN CERDAS HUKUM, Hal. 37

Liju Zet Viany, SH.MH, TINJAUAN TENTANG EKSISTENSI PASAL 40 UU NO.8 TAHUN 1998 TENTANG RAHASIA BANK, Hal. 50

Soeharno, SH.MH, WACANA PERLUNYA PERUBAHAN KELIMA UUD 1945, Hal. 70

Cornelis Djelfie Massie, SH., MH., PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI PERAIRAN SULAWESI UTARA, Hal. 79

BIOGRAFI PENULIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI PERAIRAN SULAWESI UTARA

Oleh
Cornelis Djelfie Massie, SH., MH

Abstrak

Kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan telah mendapat pengakuan luas oleh masyarakat internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. Kondisi negara kepulauan Indonesia yang luas wilayah perairannya memerlukan penegakan hukum yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi seperti di bidang keimigrasian, penyelundupan kayu, pembuangan limbah di laut serta penangkapan ikan ilegal. Kondisi dan luasnya kepulauan Indonesia tersebut berimplikasi juga pada lokus dan obyek penelitian. Untuk itu fokus penelitian ini dibatasi pada analisis pelanggaran hukum terhadap kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan metode analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun banyaknya kendala dalam penegakan hukum, tetapi instrumen penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal di perairan provinsi Sulawesi Utara perlu dilaksanakan secara maksimal.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diumumkannya Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan agar konsepsi hukum negara kepulauan diterima dan diakui masyarakat internasional.²¹ Perjuangan tersebut akhirnya telah menghasilkan pengakuan masyarakat internasional secara universal yaitu dengan diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum negara

kepulauan (*Archipelagic State*) dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982.²² Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*.²³ Perubahan kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan

²¹ Hasbullah F. Sjawie, Konsep Negara Kepulauan Pada Konferensi Hukum Laut Tahun 1958 dan Tahun 1960, Hukum dan Pembangunan, No.2 Tahun XXIX April 1999, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 131

²² Chairul Anwar, 1989. *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Penerbit Djambatan, Jakarta. Hlm. 137.

²³ Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut) 1982.

membawa implikasi yang sangat luas tidak saja terhadap kepentingan nasional, tetapi juga terhadap kepentingan internasional di perairan Indonesia.²⁴ Pengakuan dunia internasional terhadap asas negara kepulauan sebagai penjelmaan aspirasi bangsa Indonesia, membawa konsekuensi bahwa Indonesia juga harus menghormati hak-hak masyarakat internasional di perairan yang kini menjadi perairan nasional, terutama hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal-kapal asing.²⁵

Berkaitan dengan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan perairan Indonesia. Kondisi negara kepulauan Indonesia yang luas wilayah perairannya melebihi daratan memerlukan penegakan hukum yang efektif mengingat kondisinya rawan terhadap penangkapan ikan illegal.²⁶

Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan Daftar Penanganan Perkara Dit Pol Air Polda Sulut Tahun 2009, 2010 dan 2011, Perairan Sulawesi Utara termasuk wilayah yang rawan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum, pelanggaran di bidang keimigrasian, dokumen yang diperlukan untuk pelayaran, penyelundupan kayu, dan barang-barang lainnya tanpa izin, penangkapan ikan menggunakan

bom, pembuangan limbah di laut, kondisi kapal akan mengalami kecelakaan tetapi tidak memberikan pelaporan.

Pemancingan ikan yang sifatnya destruktif dan illegal yang pelakunya bukan penduduk setempat, dengan menggunakan bom ikan (*bomb fishing*).²⁷

B. Perumusan Masalah

1. Instrumen penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal di perairan provinsi Sulawesi Utara belum dilaksanakan secara maksimal!
2. Banyaknya kendala dalam penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal di perairan provinsi Sulawesi Utara.

C. Tujuan Khusus Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal di perairan provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal di perairan provinsi Sulawesi Utara.

D. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Kewenangan penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Sulawesi Utara meliputi kewenangan penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran

²⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Ibid*.

²⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Brian R. Crawford. 2004. Compliance and Enforcement of Community-Based Coastal Resource Management Regulations in North Sulawesi, Indonesia. *Coastal Management*. 32 : 5.

yang terjadi di wilayah ini. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum internasional yang menegaskan bahwa negara-negara pantai (*Coastal states*) memiliki sejumlah kepentingan yang dilindungi di wilayah perairan yang berdekatan dengannya. Kewajiban utama negara pantai (*coastal state*) untuk pengelolaan sumber daya perikanan di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), diatur dalam pasal 61²⁸ dan 62 Konvensi Hukum Laut PBB (KHL-PBB).²⁹

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Wilayah Perairan Indonesia

Dari sekian banyak definisi yang dikemukakan para ahli, ada satu patokan, standar atau unsur tradisional dari suatu entitas untuk dinamakan sebagai negara yang tercantum dalam Pasal 1 Montevideo (*Pan American*) *The Convention on Rights and Duties of State of 1933*.³⁰

²⁸ Pasal 61 KHL-PBB tentang konservasi sumber kekayaan hayati yang antara lain mengharuskan negara pantai menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati dalam zona ekonomi eksklusifnya, termasuk tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan, memelihara atau memulihkan populasi jenis jenis ikan di zona ekonomi eksklusif.

²⁹ Pasal 62 KHL-PBB tentang pemanfaatan sumber kekayaan hayati yang antara lain mengharuskan negara pantai menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 61.

³⁰ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung : PT. Refika Aditama. hal. 105 (Dikutip oleh Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. dari: C.H.M Wadlock, Brierly's Law of Nations, Oxford: Oxford University Press, 1963, h. 126).

Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: "negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki (a) Penduduk tetap; (b) wilayah tertentu; (c) Pemerintahan; dan (d) kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain."³¹ Wilayah:

"bagian muka bumi tertentu yang dijadikan tempat utama bagi warga negara untuk melaksanakan organisasi negara, menjadi tempat untuk menjalankan tugas dalam usaha mencapai tujuannya".³² Wilayah bagi sebuah negara modern telah menjadi hal yang sangat esensial. Kenyataan ini tidak terlepas dari konsepsi negara modern yang mendasarkan pada konstruksi perjanjian Westphalia 1648. Hal mana dalam perjanjian perdamaian Westphalia tersebut apabila dipahami secara keseluruhan telah memberikan dasar-dasar bagi terbentuknya negara-negara yang berdaulat penuh untuk melaksanakan kedaulatannya dalam batasan-batasan yang didasarkan pada kewilayahan.³³

Kedaulatan merupakan salah satu prinsip dasar bagi terciptanya hubungan internasional yang damai. Yang dimaksud dengan kedaulatan atas wilayah adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya

³¹ *Ibid*, (Dikutip oleh Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. dari: S. Tasrif, *Hukum Internasional tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Abardin. h. 10).

³² Anonim. 2008. *Kamus Hukum*. Bandung : Penerbit Citra Umbara. hal. 516.

³³ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. *Op.cit.* hal. 108 (Dikutip oleh Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, dari: David J. Harris, *Cases and Material on International Law*. London: Sweet and Maxwell, 1983, h. 108.).

sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya.³⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Pasal 1 menyatakan Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah di kelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang. Wilayah Perairan Indonesia menurut Pasal 3 meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.³⁵ Pada Pasal 4 disebutkan Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

³⁴ *Ibid*, hal. 169.

³⁵ Pasal 5 UU No.6 Tahun 1996 antara lain menyebutkan bahwa garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan. Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.

Pasal 6 UU No.6 Tahun 1996 menyebutkan Garis pangkal kepulauan Indonesia yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya, atau dapat pula dibuat daftar titik-titik koordinat geografis yang secara jelas memerinci datum geodetik.

Pemerintah Indonesia mengumumkan sebagaimana mestinya peta dengan skala atau skala-skala yang memadai atau daftar titik-titik koordinat geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta mendepositkan salinan daftar titik-titik koordinat geografis tersebut pada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perairan darat: "perairan di daerah darat, seperti: sungai, terusan dan danau".³⁶ Perairan pedalaman: "semua perairan di daratan seperti: sungai-sungai, terusan-terusan, danau-danau dan lain sebagainya".³⁷

Perairan territorial: "perairan yang sepenuhnya sebagian dari wilayah suatu negara, sebagaimana halnya dengan wilayah daratannya".³⁸

B. Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakan hukum dan yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian

³⁶ Anonim, Penerbit Citra Umbara *op.cit*, hal. 352.

³⁷ *Ibid*, hal. 353.

³⁸ *Ibid*, hal. 353.

penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.³⁹

Pada tanggal 31 Desember 1985 Indonesia, telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui pengundangan UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ratifikasi ini, pada tahun 1996, pemerintah mencabut UU No. 4/Prp/1960 dan menggantinya dengan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang lebih disesuaikan dengan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang lebih disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982.⁴⁰

Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 menempatkan hak dan kewajiban negara dalam memanfaatkan laut disesuaikan dengan status hukum dari bagian-bagian laut yang berbeda, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴¹

1. Berada di bawah kedaulatan penuh negara (*sovereignty*);
2. Negara memiliki hak-hak eksklusif (*sovereign rights*);
3. Tunduk pada prinsip kebebasan di laut lepas (*freedom of the high seas*); dan

4. Dinyatakan sebagai milik bersama umat manusia (*common heritage of mankind*).

UNCLOS 1982 melahirkan delapan zonasi pengaturan (*regime*) yang berlaku di laut yaitu :

- a. Wilayah kedaulatan negara.⁴²
 1. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*);
 2. Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*);
 3. Laut Teritorial (*Territorial Sea*); termasuk kedalamnya Selat yang Digunakan Untuk Pelayaran Internasional (*Straits Used for International Navigation*);
- b. Yurisdiksi khusus negara : Zona (Jalur) Tambahan (*Contiguous Zone*);
- c. Tempat melaksanakan hak-hak berdaulat atas sumber daya alam :
 - 1) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*);
 - 2) Landas Kontinen (*Continental Shelf*);
- d. Bagian yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun : Laut Lepas (*High Seas*); dan Bagian dari warisan bersama umat manusia: Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Sea-bed Area*).

Di sebelah luar dari garis pangkal ke arah laut lepas, yang bagi suatu Negara Kepulauan berada di sebelah luar dari garis pangkal lurus kepulauannya, dan lebarnya maksimum hanya sampai 12 mil-laut. Di Laut Teritorial negara memiliki kedaulatan termasuk di ruang udara, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Kedaulatan tersebut dibatasi dengan

³⁹Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Kedelapan. Cetakan Kedelapanbelas. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. hal, 399.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

kewajiban untuk memperkenankan kapal-kapal asing melaksanakan hak lintas damai (*innocent passage*). Hak lintas damai adalah hak yang diberikan kepada semua jenis kapal-kapal asing untuk berlayar :

1. Melewati laut teritorial dan/atau perairan kepulauan suatu negara;
2. Secara terus-menerus, langsung dan secepat mungkin;
3. Tidak menimbulkan gangguan terhadap kedamaian, ketertiban umum, dan keamanan; dan
4. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.

Bagian laut yang terletak antara atau menghubungkan satu bagian dari ZEE atau laut lepas, dengan bagian lain dari ZEE atau laut lepas, dan merupakan bagian dari perairan wilayah suatu negara. Pada selat demikian, segala jenis kapal dan pesawat udara asing diperkenankan untuk melaksanakan hak lintas transit (*transit passage*).⁴³

Hak bagi segala jenis kapal-kapal asing untuk melaksanakan kebebasan berlayar atau terbang melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, secara terus-menerus, langsung dan secepat mungkin; dari satu bagian ZEE atau laut lepas menuju ke bagian lain dari ZEE atau laut lepas.⁴⁴ Jalur laut yang terletak di sebelah luar dari batas terluar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 24 mil-laut diukur dari garis pangkal darimana laut teritorial tersebut diukur. Negara yurisdiksi khusus untuk melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan

bea cukai, fiscal, imigrasi atau kesehatan (saniter). Yang dapat dilakukan oleh negara di Zona Tambahan.⁴⁵

1. Memerintahkan kapal manapun untuk berhenti dan pejabat yang ditunjuk dapat menaiki kapal untuk melakukan pemeriksaan.
2. Menangkap kapal-kapal yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan nasionalnya.

Bagian dari laut lepas berupa suatu jalur laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi 200 mil-laut diukur dari garis pangkal. Di perairan, dasar laut dan tanah di bawah ZEE, negara mempunyai.⁴⁶

1. Hak-hak berdaulat untuk melakukan :
 - a. Eksplorasi dan eksploitasi, kenservasi dan pengelolaan sumberdaya alam hayati maupun non-hayati;
 - b. Kegiatan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi ZEE, antara lain berupa produksi energi dari air, arus dan angin; dan
2. Yurisdiksi berkenaan dengan :
 - a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - b. Riset ilmiah kelautan;
 - c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Kewajiban negara di ZEE :⁴⁷

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*

1. Melaksanakan konservasi sumberdaya hayati di ZEE dengan :
 - a. Menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*total allowable catch*);
 - b. Menjamin hasil maksimum yang lestari (*maximum sustainable yield*); dan
 - c. Menggalakkan pemanfaatan secara optimum melalui penetapan kemampuan untuk memanen sumberdaya hayati tersebut (*capacity to harvest*).
2. Bilamana ada surplus (yaitu apabila kemampuan daya tangkap suatu negara lebih rendah dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan), wajib memberikan kesempatan untuk memanfaatkan surplus tersebut kepada :
 - a. Negara-negara lain di kawasan yang sama;
 - b. Khususnya negara-negara yang tak berpantai (*land-locked states*) dan negara-negara yang secara geografis kurang beruntung (*geographically disadvantaged states*),
3. Menghormati hak negara-negara lain untuk melaksanakan kebebasan berlayar di laut lepas.

C. Wilayah Perairan Provinsi Sulawesi Utara

Luas Provinsi Sulawesi utara adalah: 15.241.46 km² yang terbagi ke dalam 9 daerah kabupaten/kota definitif. Kabupaten Bolang Mongondow dengan luas 8.358,04 km² merupakan kabupaten terluas di provinsi ini kemudian di ikuti berturut-turut oleh kabupaten Minahasa Selatan, seluas 2.079,10 km², kabupaten Talaud 1.250,92 km², kabupaten Sangihe 1.013.03

km², kabupaten Minahasa 973,81 km², kabupaten Minahasa Utara 957,65 km², kota Bitung 304,40 km², kota Manado 157,91 km² dan kota Tomohon 146,60 km² yang merupakan daerah terkecil luasnya di provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi utara terdiri dari beberapa pulau di antaranya pulau Manado Tua, pulau Bunaken, pulau Mantehage, pulau Siladen, pulau Talise, pulau Bangka, pulau Karakelang, pulau Lembeh, pulau Siau, pulau Tagulandang, pulau Karakelang, pulau Kabaruang, pulau Biaro, pulau Sangihe, pulau Salibabu.⁴⁸ Batas wilayah perairan Provinsi Sulawesi Utara, terletak antara 0°15'-5°34' lintang utara dan antara 123°07'-127°10' Bujur Timur yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Republik Philipina dan laut pasifik sebelah utara serta laut Maluku di sebelah Timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah teluk Tomini dan Gorontalo.⁴⁹ Titik koordinat Perairan Sulawesi Utara, 123°15'000'' Bujur Timur, 5°45' 000' Lintang Utara⁵⁰ Dengan melihat keadaan tersebut, tampak bahwa lautan merupakan ladang yang masih dapat menampung berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Semua orang dapat melakukan pekerjaan di laut asalkan mempunyai

⁴⁸Diduplikasikan pada *batukar.info* (<http://www.batukar.info>) 07/10/2009-09:29 (Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. 2006)

⁴⁹Diduplikasikan pada *batukar.info* (<http://www.batukar.info>) 07/10/2009-09:29 (Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. 2006)

⁵⁰Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan.

pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan keterampilan serta kemauan yang ada dalam dirinya. Sebagai negara maritim kita tetap terus tingkatkan pembangunan di laut, sesuai dengan motto "*jales vira maha*".⁵¹ Pengelolaan sumber daya perikanan oleh pemerintah merupakan rezim pengelolaan sumber daya dengan pemerintah sebagai pemegang kuasa dan wewenang dalam memanfaatkan sumber daya. Pemerintah memegang seluruh hak yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan, hak akses, hak memanfaatkan, hak mengatur, hak eksklusif dan hak mengalihkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 menyatakan pada ayat:

- (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang

dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;

- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
 - f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
- (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
 - (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
 - (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
- Penjelasan Pasal 18 pada ayat (3) huruf (b) menjelaskan: Yang dimaksud dengan "pengaturan administratif" dalam ketentuan ini antara lain perizinan, kelaikan dan keselamatan. Ayat (4): Yang dimaksud dengan "garis pantai" dalam ketentuan ini adalah

⁵¹ *Ibid.* hal. 3.

perpotongan garis air rendah dengan daratan. Ayat (6): Yang dimaksud dengan "nelayan kecil" adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan dari dua sisi yaitu penelitian normatif (penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan) untuk melihat kenyataan hukum. Penelitian normatif adalah penelitian pokok khususnya untuk mengkaji aspek kedaulatan wilayah dan penegakan hukumnya, sedangkan penelitian lapangan khususnya melihat kasus praktik penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

B. Bahan dan Alat :

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum utama (primer), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah, peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yakni melalui tahapan identifikasi dan inventarisasi literatur-literatur yang terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu bahan utama dan alat lainnya yang diperlukan seperti Buku Teks, Jurnal, Alat Tulis Menulis, Printer, tinta, Laptop,

kertas, perangkat peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Sumber hukum sekunder diperoleh melalui literatur, karya ilmiah, jurnal ilmiah hukum, web yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat di dalam kamus hukum dan lain-lain.

C. Prosedur Percobaan/Kajian

Persiapan Literatur yang relevan dengan judul penelitian ini yakni terkait dengan peraturan perundang-undangan dan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982 dan instrumen penegakan hukum yang mengupayakan terciptanya keamanan dan ketertiban menuju pada ketenagan dan ketenteraman di perairan Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Survey ke lokasi yang menjadi obyek penelitian yakni Lembaga-lembaga terkait yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Melaksanakan tahapan-tahapan penelitian seperti: tahap pertama, mengidentifikasi kasus-kasus praktik penangkapan ikan secara ilegal. Tahap kedua dilakukan analisis penegakan hukumnya dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data dilakukan setelah semua-bahan-bahan hukum telah diperoleh. Analisis dilakukan secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif logis dan sistematis. Analisis komparatif juga diperlukan untuk membandingkan antara ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara yuridis formal, pendapat para ahli hukum menyangkut penegakan hukumnya.

D. Peta Jalan Penelitian (Roadmap)

Kegiatan Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya :

1. Solusi Pertentangan dua Konvensi Hukum Laut Yang Mengatur Kawasan Penambangan Dasar Laut Dalam, Tahun 2000.
2. Hak Jaminan Terhadap Kreditor Perbankan Menurut UU Hak Tanggungan, Tahun 1996, Jurnal Ilmiah Hukum SERVANDA Volume 1, No.1, Januari 2006.
3. Berlakunya Mekanisme Hukum Kontrak Bisnis Di Kawasan Penambangan Dasar Laut Dalam Menurut KHL-1982, Volume 1, No.3, September 2006
4. Kewenangan Pengelolaan Perikanan Dalam Rangka Otonomi Daerah (Suatu Studi Di Wilayah Kabupaten Sangihe, 2009.

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Penangkapan Ikan Ilegal Di Perairan Sulawesi Utara
1. Kewenangan Penegakan Hukum di Wilayah Laut Provinsi Sulawesi Utara

Menurut hukum internasional, Negara-negara pantai (*Coastal states*) memiliki sejumlah kepentingan yang dilindungi di wilayah perairan yang berdekatan dengannya. Kewajiban utama negara pantai (*coastal state*) untuk pengelolaan sumber daya perikanan di ZEE, diatur dalam pasal 61 dan 62 dari Konvensi Hukum Laut PBB. Pasal 61 tentang konservasi sumber

daya ZEE hidup dan menetapkan kewajiban sebagai berikut:⁵²

1. Negara pantai akan menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*allowable catch*) untuk ZEE perikanan;
2. Negara pantai harus memperhitungkan informasi ilmiah terbaik (*the best scientific information*) yang tersedia;
3. Negara pantai harus mengadopsi langkah-langkah untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan (*to prevent over-exploitation*);
4. Negara pantai harus memelihara atau memulihkan sediaan ikan untuk menghasilkan hasil maksimum berkelanjutan (MSY), sebagaimana ditentukan oleh faktor lingkungan dan ekonomi yang relevan, dan
5. Tindakan harus mempertimbangkan efek pada spesies yang berhubungan dengan atau tergantung pada spesies yang dipanen untuk memastikan spesies tersebut tidak terancam secara serius (*seriously threatened*).

Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 mengakui hak negara pantai untuk menegakkan hukum perdata dan pidana (*coastal state's right to enforce civil and criminal laws*) di wilayah perairan pedalaman

⁵² Donna R. Christine. 2004. It Don't Come EEZ : The Failure and Future of Coastal State Fisheries Management. *J. TRANSNATIONAL LAW & POLICY*. 14 : 5-6.

dan laut teritorial, untuk menegakkan hukum yang dirancang untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran atas bea cukai, fiscal, imigrasi dan sanitasi dalam zona tambahannya (*to prevent infringements on its customs, fiscal, immigration, and sanitary laws within its contiguous zone*), untuk mengelola secara eksklusif sumber-sumber alam dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya (*to exclusively manage natural resources within its exclusive economic zone and continental shelf*), dan untuk menegakkan hukum yang dimaksudkan untuk melindungi terhadap kerusakan oleh alat-alat pengotor (*to enforced laws designed to protect against damage by marine pollutants*).⁵³ Kewenangan atas zona ekonomi eksklusif tersebut adalah hak yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut PBB, sebagai bagian dari penegakan atas hukum dan yurisdiksi negara pantai.

Sebagai konsekwensi dari hak-hak ZEE yang dimilikinya, suatu negara pantai dapat melaksanakan yurisdiksi legislatif dan penegakan mengenai hak-hak dalam EEZ (*exercise legislative and enforcement jurisdiction regarding those rights in its EEZ*), dalam rangka untuk melestarikan dan melindungi sumber daya hidup. Juga, negara pantai dapat melaksanakan yurisdiksi legislatif untuk melarang pembuangan tertentu ke wilayah ZEE-nya, atau membangun jalur laut untuk kapal yang melintasi ZEE. Penegakan

⁵³ Craig H. Allen. 1989. Doctrine of Hot Pursuit : A Functional Interpretation Adaptable to Emerging Maritime Law Enforcement Technologies and Practies. *Ocean Development and International Law*. 20 : 311.

hukum tersebut memerlukan kapal melintasi ZEE yang harus diperbaiki untuk memastikan pengawasan yang efektif.⁵⁴

Selain itu, Konvensi Hukum Laut PBB memasukkan ketentuan-ketentuan khusus (*specific provisions*) untuk menjamin kebebasan navigasi dari armada dan kapal laut, dan menetapkan batas-batas yang tegas tentang yurisdiksi untuk mencegah pelanggaran kedaulatan oleh negara-negara pantai yang agresif yang berhasrat memperluas secara unilateral kewenangannya atas laut.⁵⁵ Bahkan, di laut teritorial, di mana kapal-kapal berhak atas hak lintas damai, Negara pantai dapat melaksanakan yurisdiksi preskriptif dan penegakannya hanya tunduk pada pembatasan hak ini yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Konvensi Hukum Laut PBB.⁵⁶ Jika kapal atau warga negara asing masuk ke wilayah perairan Indonesia, maka Indonesia sebagai negara pantai memiliki yurisdiksi sepenuhnya atas mereka.

2. Kasus-Kasus Penangkapan Ikan Ilegal Di Perairan Provinsi Sulawesi Utara

⁵⁴ Kamal-Deen Ali. 2004. Legal and Policy Dimensions of Coastal Zone Monitoring and Control: The Case in Ghana. *Ocean Development & International Law*. 35 : 184.

⁵⁵ Scott G. Borgerson. 2009. The National Interest and the Law of the Sea. *Council Special Report*. 46 : 20.

⁵⁶ Doris König. 2002. The Enforcement of the International Law of the Sea by Coastal and Port States. *Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*. Tanpa nomor :4.

Kejahatan dapat terjadi di mana dan kapan pun. Timbulnya kejahatan menunjukkan bahwa di masyarakat telah terjadi kesenjangan sosial, banyak terjadi pengangguran. Kejahatan terorganisasi dalam bentuk pencurian ikan di laut, saat ini sedang marak dilakukan oleh kapal penangkap ikan di perairan laut Indonesia. Ada hal yang biasanya dilupakan, pelaku kejahatan umumnya hanya ingin mendapatkan uang dengan cara pintas, mencuri kekayaan laut dengan merampok atau merompak.⁵⁷ Modus operandi kejahatan di laut dikelompokkan menjadi bentuk pencurian, penyelundupan dan perompakan.⁵⁸

Pencurian kekayaan laut dalam bentuk ikan, banyak dilakukan oleh nelayan asing. Penangkapan ikan tanpa izin, banyak dilakukan di perairan laut Indonesia dengan peralatan lengkap umumnya mereka mempergunakan pukat harimau. Modus operandinya bermacam-macam antara lain dengan mempekerjakan nelayan lokal maupun memakai kapal asing berbendera Merah dan Putih (bendera Republik Indonesia), namun mereka tidak memiliki izin untuk menangkap ikan di perairan laut wilayah Indonesia. Pencurian ikan semacam ini cukup merugikan negara. Pernah tertangkap nelayan asing telah berhasil menangkap ikan sebanyak 20 ton.⁵⁹ Kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia mencapai 1000 kapal per hari. Perairan yang rawan pencurian, antara lain, laut Natuna yang

berbatasan dengan laut Cina Selatan, perairan Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Arafura. Pencurian ikan oleh kapal-kapal asing dilakukan secara terang-terangan, menggunakan alat tangkap pukat harimau (*trawl*) yang menangkap mulai dari benih hingga ikan besar. Kerugian Indonesia akibat pencurian ikan setiap tahun sekitar Rp. 30 triliun.⁶⁰

Kasus pelanggaran hukum di perairan Sulawesi utara yang terjadi pada periode Januari - Desember 2009, sesuai data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan (sumber: Daftar Penanganan Perkara Dit Pol Air Polda Sulut Tahun 2009) yakni penangkapan terhadap kapal dan ABK yang melanggar Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang habis masa berlakunya; Penangkapan Warga Negara Asing (WNA) tanpa dokumen.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Penanganan aparat penegakan hukum terhadap beberapa modus dan bentuk pelanggaran hukum di perairan Sulawesi Utara yakni melaksanakan patroli rutin dan memeriksa kapal dan menemukan WNA tanpa dilengkapi dengan dokumen Imigrasi; memeriksa kapal dan ditemukan ABK tanpa PKL; Buku pelaut telah habis masa berlaku; Awak kapal tidak di siji; saat melaksanakan patroli rutin diperairan selat Lembe Bitung telah memeriksa kapal dan menemukan pelanggaran awak kapal berwarga negara Philipina tanpa memiliki dokumen keimigrasian; Telah mengangkut kayu jenis Merbau sebanyak ± 50 M3 tanpa dilengkapi dengan dokumen atau tanpa izin; melakukan tindak pidana perikanan yaitu berlayar tanpa Surat Izin Berlayar (SIB); menangkap ikan menggunakan bom, melakukan penyelidikan penangkapan ikan

⁵⁷ Sukandarrumidi. *Op.cit.*, hal. 29.

⁵⁸ *Ibid.* hal. 172.

⁵⁹ *Ibid.*

pengawasan, penambahan armada perlu dilakukan sebelum pencuri ikan makin merajalela.⁷⁴ Ada kasus dimana suatu operasi mensyaratkan sebuah kapal angkatan laut untuk mencegat kapal dagang beserta nakhoda kapal dagang tersebut, untuk meminimalkan penundaan dalam sidang, tentang bisnisnya yang legal.⁷⁵ Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum di perairan Sulawesi utara, sesuai data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan, memiliki kendala-kendala sebagai berikut:

1. Kurangnya personil;
2. Armada Dit Pol Air Polda Sulut, masih kurang, dibandingkan dengan luas wilayah Teritorial perairan Sulawesi Utara dengan luas yaitu 15.472,98 Km²; Fasilitas armada yang di miliki oleh Dit Pol Air Polda Sulut hanya berukuran C1, C2, C3 dan jika di lihat dari luasnya wilayah perairan Sulut, seharusnya sudah menggunakan armada kapal ukuran B1. Jumlah armada hanya 14 buah;
3. Biaya operasional terbatas;
4. SDM (Sumber Daya Manusia) yang memahami tentang laut itu sangat minim, khususnya di Sulawesi Utara;
5. Dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran hukum di perairan sulawesi utara seperti

tertangkapnya warga negara asing (warga negara Philippina) mengalami hambatan, karena informasi mengenai status kewarganegaraan para awak kapal dari Konsulat Philippina memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan, sehingga menghambat proses penyelesaian perkara.

Dengan batas wilayah negara RI yang berupa perairan sangat luas dan bertetangga dengan negara-negara lain memerlukan pengawasan di perbatasan, agar kapal-kapal asing tidak dengan seenaknya memasuki negara kita tanpa mematuhi aturan yang berlaku.⁷⁶ Patroli keamanan laut adalah operasi kehadiran di laut yang memiliki nilai strategis bagi eksistensi kedaulatan bangsa dan keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Gangguan keamanan dan pelanggaran laut berupa pencurian ikan, pencurian kayu dan sumber daya alam lainnya serta pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing membutuhkan kehadiran kapal patrol untuk pengamanan. Keterbatasan jumlah kapal dan anggaran yang disediakan oleh negara serta kebutuhan pengamanan wilayah laut NKRI mengakibatkan perlu adanya tuntutan pemikiran tentang pengoptimalan penugasan kapal patroli di sektor operasi kamanan laut dan penempatan ke pangkalan pendukungnya, sehingga tepat jenis dan jumlah serta biaya operasional dalam pengamanan.⁷⁷ Karena itu, Indonesia perlu memiliki penjaga pantai (*Coast Guard*) dalam rangka penegakan hukum. Sebab "*Coast Guard fisheries enforcement*

⁷⁴ *Ibid.* hal. 173

⁷⁵ Chris Griggs . 2005. Legal Constraints on Maritime Operations Affecting Merchant Shipping. *MLAANZ Journal*. 19 : 158.

⁷⁶ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hal. 218.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 218.

*in particular is essential to ensure the effective protection of the nation's valuable yet fragile fisheries resources. In order to be effective, however, the Coast Guard requires adequate deepwater resources.*⁷⁸

Jumlah kapal patrol yang tidak seimbang dengan luas wilayah perairan terutama di perbatasan merupakan masalah untuk pengamanan pengelolaan perikanan Indonesia. Jumlah kapal pengawas laut milik Ditjen Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI hanya sebanyak 24 kapal. Jumlah tersebut tampak tidak ideal untuk dapat mengawasi luasnya laut Indonesia, karena berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Badan Riset dan Kelautan Perikanan, jumlah idealnya adalah 80 unit hingga 90 unit kapal pengawas.⁷⁹

Dalam operasi jaring yang digelar Polri tanggal 9 sampai 28 Desember 2010 di wilayah rawan illegal fishing seperti di Sumut, Kepri, Kalbar, Maluku, Sulut dan Papua dapat mengungkap puluhan kasus pencurian ikan di mana ratusan orang ditangkap. Dengan perincian yang dijadikan tersangka sebanyak 194 orang, terdiri dari 144 orang Vietnam dan 50 orang WNI, serta kapal sebagai barang bukti berjumlah 31 kapal (gresnews.com).⁸⁰ Juga, Konvensi Hukum laut memasukkan

perlindungan dalam ketentuan mengenai tahanan yang tidak semestinya, sehingga membatasi kekuasaan negara pantai untuk menangkap dan menahan kapal (to arrest and detain vessels). Dengan demikian, kapal dan kru yang akan dibebaskan pada ongkos kirim ikatan wajar atau keamanan lainnya.⁸¹ Jadi, Indonesia sebagai negara pantai berwenang menangkap dan menahan para pelaku pencurian ikan, untuk kemudian membawanya ke hadapan pengadilan.

Dari peralatan pengawasan perikanan berupa kapal patroli yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan yang dimiliki oleh TNI AL dan Polri dari segi kuantitas masih tergolong kurang mencukupi apabila dibandingkan dengan luas perairan di perbatasan yang membentang dari Aceh sampai dengan Papua yang harus diawasi. Minimnya peralatan tersebut dan ditambah kualitasnya kurang canggih mempengaruhi rendahnya pengawasan perikanan yang akan berdampak kepada tingginya tingkat pelanggaran UU Perikanan. Apabila disimak mengenai hasil operasi jaring yang dilakukan oleh Polri tersebut menunjukkan lebih banyak orang asing yang memasuki wilayah perikanan Indonesia. Hal ini setidaknya dapat menunjukkan bahwa hasil perikanan Indonesia

⁷⁸ Matthew Jones. 2008. Enforcement of US Fisheries Laws in the EEZ : An Illustration of the Value of the Coast Guard's Deepwater Missions to the Nation and the Need to Provide it with Adequate Deepwater Resources. *OCEAN AND COASTAL LAW JOURNAL*. 13 : 307.

⁷⁹ *Ibid*, hal. 218.

⁸⁰ *Ibid*, hal. 219.

⁸¹ Jane Rowena Mbendo. 2011. Management of Tunas in the Indian Ocean : A Study of Kenya's Implementation of International and Regional Concervation and Management Measures for Tuna. *University of Wollongong Research Online*. Wollongong. 80-81.

lebih banyak dimanfaatkan oleh orang asing secara ilegal.⁸²

Dengan melihat fasilitas pengawasan yang kurang memadai, tidak mungkin dapat melakukan pengawasan perikanan secara maksimal. Oleh karena itu perlu adanya penambahan kapal patroli yang kualitas dan jumlahnya sejalan dengan kepentingan pengawasan perikanan yang seimbang dengan luas perairan yang diawasi untuk diberikan kepada ketiga instansi tersebut. Tambahan kapal patroli diikuti pula dengan penambahan personel untuk mengoperasikan kapal patroli serta sekaligus petugas teknisnya. Di samping itu pemerintah perlu menyediakan bahan bakar yang cukup untuk kepentingan pengoperasian kapal patroli.⁸³ Apabila semua peralatan pengawasan dan petugasnya sudah tercukupi tentu tidak ada alasan untuk tidak melakukan pengawasan perikanan secara ketat dan optimal di perairan perbatasan sebagai pintu masuknya kapal-kapal asing ke Indonesia. Kapal-kapal asing yang beritikad buruk sebelum masuk ke perairan Indonesia segera dihalau dan tidak perlu menunggu kapalnya masuk baru dilakukan penangkapan. Jangan sampai terjadi kita kecolongan yang disebabkan karena kelalaian petugas kita sendiri dalam melakukan kewajibannya. Para petugas yang melakukan pengawasan perikanan di perairan harus dapat menghindari penyelesaian perkara perikanan di luar jalur pengadilan. Semua tindakan tersebut guna untuk melindungi pengelolaan perikanan

yang hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran bangsa Indonesia.⁸⁴ Hal ini diterima secara luas bahwa, karena berbagai peningkatan tekanan yang diberikan di atasnya, zona pesisir perlu dikelola. Namun, dari analisis singkat dari kode utama legislasi, jelas bahwa pengembangan kebijakan terpadu untuk pengelolaan wilayah pesisir sangat sulit karena perbedaan mendasar dalam undang-undang (*management of the coastal zone is very difficult due to fundamental discrepancies in these laws*).⁸⁵

Rencana akan dibangunnya Landasan Pacu oleh TNI Angkatan Laut, merupakan suatu perencanaan strategi militer yang dapat menunjang Pos Keamanan Angkatan Laut (Posal). Hal ini menjadi bagian dari gugus terdepan wilayah pertahanan keamanan yang berpusat di Bitung/Lantamal VI. Operasi Angkatan Laut, misalnya Trisila dan terakhir Operasional Hiu Macan hingga Oktober 2004 merupakan usaha mempertahankan kedaulatan negara dari perompakan, pencurian ikan, jalur kelompok teroris dan penyelundupan barang.⁸⁶ Koordinasi pengamanan di laut hendaknya ditingkatkan, menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan hasil laut dilakukan oleh pihak berwenang sesuai undang-undang, maupun

⁸⁴ *Ibid*, hal. 220.

⁸⁵ Anne Marie O'hagan & J. Andrew G. Cooper. 2001. Extant Legal and Jurisdictional Constraints on Irish Coastal Management. *Coastal Management*. 29 : 89.

⁸⁶ Pailah, S.Y., *Konflik Perbatasan di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jilid 1) *Archipelagic State Tantangan dan Perubahan Maritim*, Klub Studi Perbatasan, Cetakan I, 2007, hal. 66.

⁸² *Ibid*, hal. 220.

⁸³ *Ibid*.

kewenangan menjaga yurisdiksi dan kedaulatan di laut demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁷ Tindakan penegakan hukum dimaksudkan untuk menegakkan hak-hak di bawah rezim ZEE yang diizinkan di bawah hukum internasional. Memang, mengambil tindakan untuk menegakkan hak-hak negara pantai seperti menaiki kapal dan pemeriksaan merupakan tindakan yang sah dari hak-hak ini.⁸⁸ Pelaksanaan kewenangan negara Indonesia tersebut secara yuridis dijamin berdasarkan rezim ZEE.

Ketahanan nasional (Tannas) Indonesia dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Tannas berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.⁸⁹

Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus

diwujudkan. Kondisi kehidupan tersebut sejak dini dibina secara terus menerus dan sinergis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi tersebut dinamakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia.⁹⁰

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal di perairan provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan oleh Dit Pol Air Polda Sulut dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam proses penyelesaian perkara banyak terjadi tindak pidana ringan yang telah diselesaikan dan kasus-kasus lain tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak cukup bukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan beberapa kasus sementara dilimpahkan ke Polda Sulut untuk diproses selanjutnya. Untuk pelanggaran administrasi pelayaran diselesaikan melalui pembinaan dan kewajiban nahkoda dan awak kapal untuk mengurus dokumen pelayaran yang diperlukan.

⁸⁷ *Ibid*, hal. 69.

⁸⁸ Rachel Baird. 2007. Foreign Fisheries Enforcement : Do Not Pass Go, Proceed Slowly to Jail - Is Australia Playing by the Rules? *UNSW Law Journal*. 30 : 5.

⁸⁹ S. Sumarsono, Agus Susarso, Hamdan Mansyur, Sudrajat, R.L. Pitoy, Akan Maskan, W, Suparman, Bastian Umar, Zamrudy Anwar, Mardy Arief, AN Sobana, Tjiptadi, Muklis Murak, Yudi Agustono, Chambali. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum. Hal. 106.

⁹⁰ *Ibid*.

2. Hambatan dalam penegakan hukum, yaitu kurangnya personil Dit Pol Air Polda Sulut di bandingkan dengan luas wilayah Teritorial perairan Sulawesi Utara untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan dan kurangnya fasilitas armada yang di miliki. Kendala lainnya seperti biaya operasional terbatas dan sumber daya manusia. Dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran hukum di perairan Sulawesi utara banyak mengalami hambatan, karena informasi mengenai status kewarganegaraan para awak kapal memerlukan waktu yang relatif lama dari negara lain para awak kapal berasal.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal di perairan provinsi Sulawesi Utara memerlukan kerjasama antara pemerintah lintas sektoral dengan Dit Pol Air Polda Sulut, termasuk peran serta masyarakat untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap

semua aktivitas di perairan Provinsi Sulawesi Utara yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Proses hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum perlu dilaksanakan secara efektif oleh lembaga peradilan guna mencegah dan memberantas bentuk-bentuk pelanggaran hukum di perairan Sulawesi Utara.

2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum, memerlukan perhatian dari pemerintah untuk segera mengidentifikasi dan inventarisasi berbagai kebutuhan yang perlu disediakan seperti penambahan jumlah petugas, fasilitas armada kapal patroli, biaya operasional, kualitas sumberdaya manusia melalui kursus dan pelatihan termasuk peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan perwakilan negara lain yang ada di Indonesia guna mempercepat proses penyelesaian perkara yang melibatkan awak kapal warga negara asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Kamal-Deen. 2004. Legal and Policy Dimensions of Coastal Zone Monitoring and Control: The Case in Ghana. *Ocean Development & International Law*.
- Allen Craig H. 1989. Doctrine of Hot Pursuit : A Functional Interpretation Adaptable to Emerging Maritime Law Enforcement Technologies and Practies. *Ocean Development and International Law*.
- Anonim. 2008. *Kamus Hukum*. Bandung : Penerbit Citra Umbara.
- Anwar Chairul, 1989. *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

- Baird Rachel. 2007. Foreign Fisheries Enforcement : Do Not Pass Go, Proceed Slowly to Jail – Is Australia Playing by the Rules? *UNSW Law Journal*.
- Borgerson Scott G.. 2009. The National Interest and the Law of the Sea. *Council Special Report*.
- Christine Donna R.. 2004. It Don't Come EEZ : The Failure and Future of Coastal State Fisheries Management. *J. TRANSNATIONAL LAW & POLICY*.
- Crawford Brian R. 2004. Compliance and Enforcement of Community-Based Coastal Resource Management Regulations in North Sulawesi, Indonesia. *Coastal Management*.
- Griggs Chris. 2005. Legal Constraints on Maritime Operations Affecting Merchant Shipping. *MLAANZ Journal*.
- Hardjasoemantri Koesnadi. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Kedelapan. Cetakan Kedelapanbelas. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Jones Matthew. 2008. Enforcement of US Fisheries Laws in the EEZ : An Illustration of the Value of the Coast Guard's Deepwater Missions to the Nation and the Need to Provide it with Adequate Deepwater Resources. *OCEAN AND COASTAL LAW JOURNAL*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan.
- König Doris. 2002. The Enforcement of the International Law of the Sea by Coastal and Port States. *Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*.
- O'hagan Anne Marie & J. Andrew G. Cooper. 2001. **Extant Legal and Jurisdictional Constraints on Irish Coastal Management**. *Coastal Management*.
- Pailah, S.Y., *Konflik Perbatasan di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jilid 1) *Archipelagic State Tantangan dan Perubahan Maritim*, Klub Studi Perbatasan, Cetakan I, 2007
- Sjawie Hasbullah F., Konsep Negara Kepulauan Pada Konferensi Hukum Laut Tahun 1958 dan Tahun 1960, *Hukum dan Pembangunan*, No.2 Tahun XXIX April 1999, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Thontowi Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Web.Site :

Diduplikasikan pada *batukar.info* (<http://www.batukar.info>) 07/10/2009-09:29
(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.
2006

Diduplikasikan pada *batukar.info* (<http://www.batukar.info>) 07/10/2009-09:29
(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.
2006

Perundang-undangan:

Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations
Convention On The Law Of The Sea (Konvensi
Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut) 1982.

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia.